

[Tempatkan lambang Garuda Pancasila / kop Pemerintah Desa]

**KEPUTUSAN KEPALA DESA [NAMA DESA]
KECAMATAN [NAMA KECAMATAN] KABUPATEN/KOTA [NAMA
KABUPATEN/KOTA]**

NOMOR [NOMOR SK] TAHUN 2026

**TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA [NAMA DESA] PERIODE [2026–2031]**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA [NAMA DESA],

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam program kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana di tingkat Desa, serta mendukung program prioritas nasional, perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga di Desa [Nama Desa];

b. bahwa Tim Pendamping Keluarga dibentuk oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan difasilitasi oleh Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana, dan pemilihan ketuanya dilakukan melalui musyawarah Desa yang dihadiri perwakilan Rukun Warga dan tokoh masyarakat setempat, yang telah dilaksanakan pada tanggal [tanggal musyawarah];

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tim Pendamping Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kepengurusan Tim Pendamping Keluarga Desa [Nama Desa];

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 [verifikasi];

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1

Tahun 2026 tentang Tim Pendamping Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 259);

5. [Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pemerintahan Desa atau Tim Pendamping Keluarga, jika ada];
6. [Peraturan Desa [Nama Desa] terkait, jika ada].

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa [Nama Desa] tanggal [tanggal] tentang Pemilihan Ketua Tim Pendamping Keluarga dan Penetapan Calon Kader Pendamping Keluarga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA [NAMA DESA] PERIODE [2026–2031].

KESATU: Menetapkan kepengurusan Tim Pendamping Keluarga Desa [Nama Desa] yang terdiri atas ketua yang merangkap sebagai anggota, dan anggota yang merupakan Kader Pendamping Keluarga, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA: Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Desa [Nama Desa] dan bertugas mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam program kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana di Desa, dengan fungsi:

- a. mengoordinasikan kegiatan secara rutin;
- b. menetapkan sasaran pendampingan;
- c. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan); dan
- d. mengumpulkan hasil laporan dan pemantauan.

KETIGA: Kader Pendamping Keluarga sebagai unsur pelaksana dalam Tim Pendamping Keluarga bertugas menjalankan pendampingan langsung kepada keluarga di wilayah kerjanya sesuai siklus hidup dalam program pembangunan keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana, melalui:

- a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
- b. pemantauan; dan
- c. fasilitasi pelayanan dan rujukan.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pendamping Keluarga menyelenggarakan program pokok yang mendukung kegiatan:

- a.pengendalian penduduk;
 - b.pembangunan keluarga;
 - c.penyelenggaraan keluarga berencana; dan
 - d.pencegahan dan percepatan penurunan stunting,
- di Desa [Nama Desa] sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2026.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pendamping Keluarga berkoordinasi dengan Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang membina wilayah Desa [Nama Desa].

KEENAM: Masa kepengurusan Tim Pendamping Keluarga adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini, yaitu dari [tanggal mulai] sampai dengan [tanggal berakhir].

KETUJUH: Kader Pendamping Keluarga melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan kepada ketua Tim Pendamping Keluarga, dan ketua Tim Pendamping Keluarga melaporkannya kepada Kepala Desa dan Penyuluh Keluarga Berencana atau PLKB. Pelaporan dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEDELAPAN: Dalam melaksanakan tugas, Kader Pendamping Keluarga diberikan surat tugas, dan Tim Pendamping Keluarga dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN: Pendanaan Tim Pendamping Keluarga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH: Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap Kader Pendamping Keluarga dan pengawasan terhadap pelayanan Tim Pendamping Keluarga di Desa [Nama Desa], sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau PLKB melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan peran dan tugas Tim Pendamping Keluarga.

KESEBELAS: Pengurus Tim Pendamping Keluarga berhenti karena:

- a.meninggal dunia;
- b.mengundurkan diri;
- c.pindah tempat tinggal;
- d.tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
- e.melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

f.menjadi pengurus partai politik.

KEDUA BELAS:Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN.

KETIGA BELAS:Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di [Nama Desa]
pada tanggal [tanggal] 2026

KEPALA DESA [NAMA DESA],

[NAMA LENGKAP KEPALA DESA]

Tembusan:

- 1.Bupati/Wali Kota [Nama Kabupaten/Kota] c.q. Kepala PD-KB [Kabupaten/Kota];
- 2.Camat [Nama Kecamatan];
- 3.Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi [Maluku];
- 4.Penyuluh KB/PLKB Desa [Nama Desa];
- 5.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) [Nama Desa];
- 6.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- 7.Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA [NAMA
DESA]
NOMOR: [NOMOR SK] TAHUN 2026
TANGGAL: [tanggal] 2026
TENTANG: PENETAPAN
KEPENGURUSAN TIM PENDAMPING
KELUARGA DESA [NAMA DESA]
PERIODE [2026–2031]

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
TIM PENDAMPING KELUARGA DESA [NAMA DESA]**

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	RW Pengusul	Keterangan
1	[Nama Ketua]	Ketua merangkap Anggota (Kader Pendamping Keluarga)	[RW ..]	
2	[Nama Anggota]	Anggota (Kader Pendamping Keluarga)	[RW ..]	
3	[Nama Anggota]	Anggota (Kader Pendamping Keluarga)	[RW ..]	
4	[Nama Anggota]	Anggota (Kader Pendamping Keluarga)	[RW ..]	
5	[Nama Anggota]	Anggota (Kader Pendamping Keluarga)	[RW ..]	
6	[Nama Anggota]	Anggota (Kader Pendamping Keluarga)	[RW ..]	
7	[Nama Anggota]	Anggota (Kader Pendamping Keluarga)	[RW ..]	
8	[Nama Anggota]	Anggota (Kader Pendamping Keluarga)	[RW ..]	
9	[dst.]			

KEPALA DESA [NAMA DESA],

[NAMA LENGKAP KEPALA DESA]